

DINKES TEMANGGUNG BANTU JAMBAN UNTUK 66 KELUARGA DI TIGA DESA



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/10/jambanlg_1.jpg.webp

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tahun ini memberikan bantuan jamban untuk 66 keluarga di tiga desa yaitu Sanggrahan, Tegalsari, dan Gambasan.

Penjabat Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo di Temanggung, Senin, menyampaikan bantuan jamban tersebut merupakan salah satu syarat untuk mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung.

Bantuan program jambanisasi dari APBD tahun 2024 tersebut, yakni 14 keluarga di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kandangan, 40 keluarga di Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, dan 12 keluarga di Desa Gambasan, Kecamatan Tembarak.

"Kita dorong betul agar tahun ini sudah selesai semua . Tahun ini ada 20.712 keluarga yang belum memiliki jamban, sampai Desember harus selesai semuanya," katanya.

Menurut dia ada beberapa program yang harus dilakukan, pertama program pmda kabupaten , dari pemerintah provinsi dan dari pemerintah pusat termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dari Baznas .

"Di samping itu, juga ada dari pemerintah desa kita dorong untuk proses mempercepat jambanisasi sehingga mudah-mudahan tahun ini kemiskinan ekstrem kita selesai," katanya.

Ia menyampaikan kalau sesuai target semuanya harus selesai tahun ini, cuma proses pekerjaannya berbeda-beda, pemprov kemarin disalurkan lewat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH).

"Sekarang lewat Dinas Kesehatan dari APBD juga ada jambanisasi, yang penting tidak boleh menerima overlap, satu orang menerima jamban dua itu tidak boleh, koordinatornya adalah Bappeda. Mereka nanti lengkap, aman, yang penting sudah terima bagus sesuai dengan spesifikasinya, mereka tinggal menggunakan saja," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/536064/dinkes-temanggung-bantu-jamban-untuk-66-keluarga-di-tiga-desa>, “Dinkes Temanggung Bantu Jamban untuk 66 Keluarga Di Tiga Desa”, tanggal 10 Juni 2024.
2. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/20712-kk-belum-miliki-jamban-pj-bupati--kita-keroyok-bersama>, “20.712 KK Belum Miliki Jamban, Pj. Bupati: Kita Keroyok Bersama”, tanggal 10 Juni 2024.
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/860462/20-712-kk-belum-punya-jamban-pj-bupati-tidak-bisa-hanya-pemda-harus-dikeroyok-bersama>, “20.712 KK Belum Punya Jamban, Pj Bupati: Tidak Bisa Hanya Pemda, Harus Dikeroyok Bersama”, tanggal 10 Juni 2024.
4. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/684746279/pj-bupati-temanggung-hary-agung-prabowo-serahkan-bantuan-jambanisasi-untuk-66-keluarga-di-tiga-desa-di-kandangan-kedu-dan-tembarak>, “Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo Serahkan Bantuan Jambanisasi untuk 66 Keluarga di Tiga Desa di Kandangan, Kedu dan Tembarak”, tanggal 10 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
 - Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.³
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

³ *Ibid*